



Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada *Home Industry Eggroll*

Iffan Alif Khoironi ✉

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2013
Disetujui September 2013
Dipublikasikan Oktober 2013

Keywords:

Home Industry Eggroll; trademark registration; legal protection.

Abstrak

Usaha home industry eggroll waluh saat ini banyak bermunculan dan berkembang di daerah Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Perkembangan dan kemajuan home industry eggroll waluh ini memiliki kaitan erat dengan merek dagang produk mereka. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu mengenai penerapan pendaftaran merek pada home industry eggroll waluh di Kelurahan Ngroto dan hambatan yang dialami dalam pendaftaran merek serta cara untuk menyelesaikan hambatan pendaftaran merek tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa masih banyak pengusaha home industry eggroll di Kelurahan Ngroto yang belum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek yaitu mengenai kurangnya penyuluhan tentang merek serta prosedur pendaftarannya, jangka waktu pendaftaran yang terlalu lama, serta kekhawatiran akan nama merek yang sama setelah didaftarkan. Penyelesaian hambatan tersebut dengan cara penyuluhan di tingkat provinsi dan pemberian berbagai fasilitas berupa pendaftaran merek secara gratis oleh instansi pemerintah untuk meningkatkan inisiatif, kreatifitas, dan semangat para UKM untuk mendaftarkan merek dagang mereka sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Abstract

Home industry businesses curenly many pumpkin eggroll sprung up and thrived in the Ngroto Village, Cepu Sub-District, Blora Regency. The development and progress of this pumpkin eggrol home industry related closely to trademark their product. This researh aims to know the application of registration of the trademark in the home industry pumpkin eggrol in Ngroto Village, barriers experienced in the registration of brands and how to complete the brand registration barriers. The approach used in this study is an empirical juridicial.

Results of this research make it clear that there are still many entrepreneurs home industry eggroll in Ngroto Village who have not applied for registration of its brand. Obstacles that occur in the registration of a brand that is about a lack of publick awareness about the brand as well as the fears of the same brand name after registered. The completion of these obstacles by way of extension at the provincial level and the provision of various facilities in the form of brand registration for free by government agencies to improve their initiaitive, creativity, and spirit of the SME to register their trademark in accordance with the legislation of the Republic of Indonesian Number 15 in 2001 about the brand.

© 2013 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C4 Lantai 1 FH Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: fh@unnes.ac.id

ISSN 2252-6536

PENDAHULUAN

Industri pangan sekarang ini sangat ketat dengan berbagai macam strategi yang diunggulkan oleh masing-masing industri. Persaingan seperti ini yang menjadi hambatan untuk industri pangan baru masuk ke pasar, apabila industri baru tersebut tidak memiliki keunggulan tertentu atau produknya sama dengan produk yang sudah ada di pasar. Keunggulan produk bisa dilihat lewat aspek harga, kualitas, kuantitas, promosi, dan sebagainya.

Industri-industri yang sudah ada juga harus memperbaiki dirinya untuk bisa tetap bertahan dalam persaingan ini. Pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi, barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai BLOK CEPU ingin mengangkat namanya tidak hanya sebagai penghasil minyak bumi tetapi juga sebagai daerah penghasil makanan ringan yang akan menjadi oleh-oleh dengan berbagai merek produk, sehingga siapapun yang berkunjung ke sana akan memiliki kesan tersendiri terhadap daerah Cepu.

Pemerintah Daerah Kecamatan Cepu pada pertengahan tahun 2009 mengadakan perlombaan untuk membuat variasi produk olahan yang berasal dari "waluh" atau labu kuning. Produk olahan dengan bahan baku labu kuning ini yang nantinya akan di pasarkan sebagai "Oleh-Oleh Cepu" dengan berbagai macam merek produk. Pemerintah Daerah bahkan membina langsung dan membantu beberapa industri rumah tangga dalam mengurus perizinan dan kelegalan usaha maupun promosi. Kesempatan tersebut digunakan dengan baik oleh warga dari Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan membuat produk makanan dengan bahan baku baru yaitu *eggroll* dari waluh atau labu kuning, sehingga sampai

saat ini banyak muncul pengusaha *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto.

Pengusaha *home industry* di Ngroto dalam memasarkan produk *eggroll* ini, memberi nama merek produknya dengan nama yang beraneka ragam dan variatif. Pengusaha produk *Eggroll* di Kelurahan Ngroto selama ini telah memakai nama-nama merek seperti "Ngudi Roso", "Mekar Jaya", "Rendra Jaya", "Donna", tetapi para pengusaha *eggroll* ini banyak yang belum mengetahui tentang kegunaan, fungsi, dan tujuan dalam pendaftaran merek dagang untuk produk mereka. Mereka juga masih bingung tentang prosedur serta syarat-syarat dalam pendaftaran merek dagang *eggroll* tersebut.

Pendaftaran merek dagang pada *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora merupakan bagian dari salah satu jenis pendaftaran HKI yang sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang. Merek dagang ini didaftarkan dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum. Suatu merek telah didaftarkan dan telah disetujui maka kepada pemilik merek tersebut diberikan hak atas merek dan dapat digunakan secara sah.

Peran merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat penting, karena publik sering mengkaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Merek mempunyai daya pembeda, apabila merek itu dapat memberikan penentuan pada barang yang bersangkutan yaitu pada *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto.

Hak merek juga merupakan bagian dari hak intelektual, sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Merek dapat diartikan sebagai sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya berusaha mencegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedagang memperoleh reputasi baik

dan kepercayaan dari para konsumen serta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular (Lindsey, 2006:131).

Pendaftaran merek ini sebenarnya sangat berperan penting dalam pemasaran produk mereka secara lebih luas dan dikenal publik. Diharapkan merek dari produk *eggroll* ini dapat didaftarkan dan mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah.

Pemilik produk yang telah mendaftarkan mereknya, maka bebas mempergunakan hak atas merek produk mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai Pasal 3 Undang-Undang Merek 2001 tentang pengertian hak atas merek, yaitu :

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakannya.”

Pemilik merek dapat melakukan gugatan sesuai Pasal 76 angka 1 Undang-Undang Merek 2001 tentang perlindungan merek, yaitu :

“Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi, dan/atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut

Masalah perlindungan hukum belum dijelaskan secara terperinci, serta tata cara maupun tindakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada merek dagang yang telah didaftarkan. Hambatan-hambatan dalam masalah pendaftaran merek juga menjadi suatu masalah dalam pendaftaran merek itu sendiri, sehingga harus dapat dicari suatu penyelesaian dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah mengenai implementasi pendaftaran merek pada *home industry eggroll* di Kelurahan

Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek, dan mengenai upaya mengatasi hambatan dalam suatu pendaftaran merek *eggroll* di Kelurahan Ngroto.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris yuridis. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2000: 3) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Penelitian yuridis empiris melakukan suatu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder dan dilanjutkan dengan data primer di lapangan (Soekanto, 1986:1). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Wawancara dilakukan dengan keterwakilan masing-masing individu yang diteliti yaitu para pengusaha *home industry eggroll* dengan menggunakan 5 sampel merek yaitu Ngudi Roso, Rendra Jaya, Donna, Mekar Jaya, UD. Khumaidah. Studi pustaka dari buku mengenai implementasi dan perlindungan hukum pada merek.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sebagai analisis data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menjawab pertanyaan – pertanyaan pada rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, pengertian merek menurut Pasal 1 Undang-Undang Merek yaitu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek ada dua yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini pemakainnya digunakan secara kolektif, tetapi pengertian merek kolektif yaitu sebagai merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya (Saidin, 2004:330).

Merek digunakan dalam kegiatan barang atau jasa. Fungsi merek adalah sebagai (Riswandi, 2005: 84) :

1. Tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain (product identity). Fungsi ini juga menghubungkan barang atau jasa dengan produsennya sebagai jaminan reputasi hasil usahanya ketika diperdagangkan.

2. Sarana promosi dagang (means of trade promotion)

Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya.

3. Jaminan atas mutu barang atau jasa (*quality guarantee*)

Hal ini tidak hanya menguntungkan produsen pemilik merek, melainkan juga

perlindungan jaminan mutu barang atau jasa bagi konsumen.

4. Penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan (*source of origin*)

Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa dengan daerah / negara asalnya

Permohonan pendaftaran merek tidak semua dikabulkan oleh Direktorat Hak Kekayaan Intelektual karena permohonan pendaftaran merek dapat menghadapi tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Tidak dapat didaftarkan;
- b. Harus ditolak pendaftarannya;
- c. Diterima / didaftar.

Pendaftaran suatu merek di Indonesia menganut sistem *Stelsel Konstitutif*, yaitu pihak yang mendaftarkan suatu merek terlebih dahulu adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak dalam pendaftaran suatu merek. Sistem *Stelsel Konstitutif* ini menganut prinsip *First to file* yang berarti bahwa pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, dan negara tidak memberikan pendaftaran untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang / jasa sejenis. Bukanlah pemakaian, melainkan pendaftaranlah yang dianggap penting dan menentukan kepemilikan merek. Pihak yang mendaftarkan suatu merek adalah satu-satunya pihak yang berhak atas merek tersebut dan pihak ketiga harus menghormati hak pendaftar merek sebagai hak mutlak. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menggunakan *stelsel konstitutif* dalam menjelaskan masalah pendaftaran merek (Sudaryat, 2010: 68-69).

Masih banyak pengusaha *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto yang belum mengajukan permohonan pendaftaran mereknya. Saat ini baru dua merek *eggroll* di Kelurahan Ngroto yang mengajukan permohonan pendaftaran merek yaitu merek Rendra Jaya dan Donna. Pendaftaran produk *eggroll* merek Rendra Jaya dibantu oleh

Dinperindagkop Kabupaten Blora dalam menangani kelengkapan surat-surat yang akan dikirim kembali ke Disperindag Provinsi Jawa Tengah. Kelengkapan surat-surat yang tadi telah diseleksi di Dinperindagkop Kabupaten kemudian akan dikoreksi lagi oleh Disperindag Kabupaten Blora, apabila masih salah mungkin akan dikembalikan lagi lewat Dinperindagkop. Disperindag Provinsi tidak secara langsung memberikan suatu pengarahan atau menghubungi langsung dari pihak UKM dikarenakan saat ini suatu daerah telah memiliki otonomi daerahnya masing-masing, sehingga dapat mengatur daerahnya sendiri.

Merek yang telah terdaftar akan mendapat perlindungan hukum yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang merupakan hasil pembaharuan dari Undang-Undang Merek lama yaitu UU No. 19 Tahun 1992 dan UU No. 14 Tahun 1997. Pada era perdagangan global saat ini, peranan merek menjadi sangat penting dan mahal khususnya merek *eggroll* dari Kelurahan Ngroto yang saat ini pemasarannya telah mencapai tingkat nasional.

Suatu merek terdaftar yang telah terkenal dapat mendatangkan banyak keuntungan finansial bagi pemilik merek atau pengusaha *home industry*. Berdasarkan alasan-alasan ini maka perlindungan hukum terhadap hak merek untuk *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto sangat dibutuhkan karena hal-hal seperti berikut:

5. Menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek, atau pemegang hak merek
6. Mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek, sehingga keadilan hukum dapat diberikan kepada pihak yang berhak atas merek *eggroll* tersebut
7. Memberi manfaat bagi pengusaha *eggroll* lain di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora yaitu agar para pengusaha *home industry* lain seperti merek Ngudi Roso, Mekar Jaya, dan *eggroll* waluh UD. Khumaidah terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek usaha mereka.

Pendaftaran merek pada *home industry eggroll* tersebut menimbulkan suatu permasalahan dan hambatan sesuai dengan data hasil penelitian. Hambatan tersebut datang dari pihak pemilik merek *eggroll* dan dari instansi Pemerintahan yang mengurus pendaftaran merek. Menurut Ibu Sukilah selaku pemilik merek Ngudi Roso mengatakan bahwa:

”Sebenarnya merek itu ya penting mas, merek itu untuk produk saya agar dapat laku dijual. Sebenarnya rencana mendaftarkan ada tapi karena masalah keuangan ya belum mas nanti takutnya mahal seperti pembuatan SIUP dan PIRT. Baru tahu kalau ternyata di Dinas Koperasi Provinsi dan Disperindag Provinsi ada bantuan dana, tapi belum pernah ada penyuluhan sehingga belum tahu tentang pendaftaran merek. Pemerintah Kabupaten belum pernah mengadakan penyuluhan dan sosialisasi sama sekali”(wawancara dilakukan pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2013, pukul 19.00 WIB).

Hambatan dalam pendaftaran merek juga disampaikan oleh Ibu Lista dari Kanwil Hukum dan HAM, bahwa:

“Saya pernah ke Solo, ke UKM batik dan mereka bilang kalau mereka tidak percaya terhadap pendaftaran, pendaftaran HKI itu lama dan mahal. Sebenarnya yang membuat mahal itu oknum dan tidak langsung ke Kanwil Hukum dan HAM atau langsung ke Dirjen HKI. Mereka melalui orang yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan apa-apa dan mereka mematok pendaftaran merek yang hanya enam ratus ribu, mereka disuruh membayar dua juta, dan hal inilah yang membuat masyarakat tidak percaya pada pendaftaran HKI. Selain itu juga kalau kita sosialisasi ke daerah-daerah dan sering ada masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, dan mereka biasanya menginginkan hal yang sederhana.”(wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013, pukul 14.40 WIB).

Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek pada *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto bisa diuraikan lebih jelas yaitu:

- a. Kurangnya wawasan para pengusaha *home industry eggroll* tentang merek serta prosedur pendaftarannya

Para pengusaha *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya suatu pendaftaran merek serta prosedur dalam mendaftarkannya

- b. Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah

Sistem Pemerintahan daerah saat ini telah bersifat otonom sehingga suatu daerah bisa mengatur daerahnya sendiri. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Blora belum bisa mengadakan suatu penyuluhan sendiri di Kabupaten dikarenakan kurangnya biaya serta belum adanya tenaga ahli di bidang HKI khususnya merek

- c. Prosedur pendaftaran merek yang terlalu lama

Jangka waktu pendaftaran suatu merek memerlukan waktu sekitar dua tahun untuk mendapatkan sertifikat merek. Prosedur yang lama ini membuat para UKM khususnya para pengusaha *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto tidak sabar.

- d. Khawatir akan biaya pendaftaran merek yang mahal

Biaya atau tarif pendaftaran HKI khususnya tentang merek memang memerlukan dana yang tidak sedikit. Pengusaha *home industry eggroll* khawatir kalau nanti merek mereka didaftarkan maka akan terkena biaya yang mahal seperti dalam pengurusan izin PIRT dan SIUP

- e. Kurangnya anggaran dana dan tenaga ahli dalam bidang HKI di Pemerintah Kabupaten Blora

Dana yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora khususnya pada Dinperindagkop sangat kurang. Anggaran yang dipergunakan untuk suatu penyuluhan dan sosialisasi dalam bidang HKI khususnya merek belum ada. Kekurangan dalam masalah dana ini ditambah lagi masalah yaitu belum adanya tenaga ahli yang benar-benar tahu dalam bidang HKI khususnya merek UKM kurang mempunyai inisiatif dan kreatifitas untuk membuat nama merek dan mendaftarkannya

Banyak UKM yang telah mempunyai berbagai merek produk dan pemasarannya telah menjangkau banyak daerah tetapi mereka masih malas dan tidak mempunyai inisiatif sendiri untuk mendaftarkan mereknya

- f. Jangka waktu pendaftaran merek semakin lama apabila melalui bantuan dari Pemerintah dan dinas terkait

Pendaftaran suatu merek akan bertambah lama apabila para pengusaha *home industry eggroll* atau UKM mendaftarkan mereknya melalui Pemerintah atau dinas terkait

Hambatan yang terjadi pada suatu pendaftaran merek pada *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dapat diatasi sesuai dengan hasil penelitian. Peneliti telah membuat data hasil wawancara mengenai cara mengatasi hambatan pada pendaftaran merek dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Data hasil wawancara informan mengenai cara penyelesaian hambatan pendaftaran merek:

Table 1. Hasil Wawancara Penyelesaian Hambatan Pendaftaran Merk

Instansi Pemerintah	Solusi dan Cara Menyelesaikan Hambatan
---------------------	--

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Dinperindagkop) Kabupaten Blora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempunyai tenaga ahli tentang HKI sebagai pembicara dalam suatu penyuluhan 2. Mengadakan Penyuluhan tentang HKI khususnya merek 3. Selalu berkomunikasi dengan Instansi Pemerintahan lain di Provinsi yang menangani pendaftaran HKI
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sering mengadakan penyuluhan tentang HKI 2. Mengundang lebih banyak UKM dari setiap daerah untuk mengikuti penyuluhan 3. Mengecek dan memantau secara terus menerus merek yang telah terdaftar
Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendaftaran merek 2. Melakukan komunikasi dengan Instansi Pemerintahan lain terkait dalam masalah pendaftaran HKI
Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang pendaftaran HKI 2. Menghubungi Dirjen HKI terlebih dahulu apabila ada permohonan pendaftaran HKI khususnya merek

Sumber : Data reponden yang telah diolah

Sesuai data di atas, maka ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek yaitu:

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi di Daerah Kabupaten Blora

Kurangnya pengetahuan para UKM dan pengusaha *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dikarenakan kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari Pemerintah Daerah.

2. Fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran HKI dari Pemerintah Daerah khususnya di bidang merek

Pembiayaan pendaftaran merek bagi *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto sebagai UKM binaan dari Pemerintah, maka semua biaya dan pengurusan untuk mendapatkan sertifikat merek akan ditanggung semua oleh Pemerintah. Sesuai dengan keputusan dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI-09.07.03.01, bahwa pihak dari Dirjen HKI memberikan bantuan insentif kepada instansi Pemerintahan untuk pendaftaran HKI.

3. Memberikan pengarahan kepada para UKM atau pemilik merek untuk melihat web Dirjen HKI lewat internet, sebelum mereka mendaftarkan merek produk dagang mereka

Pemerintah daerah atau dinas terkait seharusnya memberitahukan cara cepat untuk mengetahui suatu merek telah terdaftar atau belum kepada para UKM atau pemilik merek, dengan melihat ke web www.dgip.go.id sebelum mendaftarkan merek dagang mereka.

SIMPULAN

Pertama, pengusaha *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora sampai sekarang masih banyak yang belum mempunyai rencana untuk mendaftarkan merek dagang produk *eggroll* mereka sehingga merek dari produk dagang merek belum mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah.

Kedua, Hambatan yang terjadi dalam pendaftaran merek pada *home industry eggroll* di Kelurahan Ngroto bersumber dari internal maupun eksternal dari pengusaha.

Ketiga, Upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran merek dapat dilakukan oleh para pelaku usaha dan pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha mengikuti berbagai penyuluhan dan sosialisasi tentang HKI, membuat nama merek yang lebih kreatif, mengecek merek yang telah terdaftar terlebih dahulu web Dirjen HKI apabila berencana mengajukan permohonan pendaftaran merek. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mengadakan penyuluhan dan sosialisasi di setiap Kabupaten, memberikan fasilitas pembiayaan untuk pendaftaran merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riswandi, Budi. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosdakarya
- Munandar, Haris. 2008. *Mengenal HKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Erlangga
- Saidin, Ok. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press
- Sudaryat. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*.